BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan penjelasan sebelumnya tentang analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kantor Badan Keuangan Daerah, hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Bangunan selama tahun 2019-2023 tidak selalu menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Karena merupakan masa pasca COVID-19 dan daya beli masyarakat sedang menurun, maka nilai efektivitas terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 87,06%. Dari segi efisiensi secara keseluruhan, tahun 2019 menonjol dengan sebesar tingkat 157,64%. Pada tahun tersebut pembelian dan penjualan lebih banyak karena tahun 2019 belum memasuki masa pandemi sehingga tergolong efisien. Secara keseluruhan, Penerimaan Pajak BPHTB Kabupaten Semarang terbilang sangat efektif selama lima tahun terakhir dengan rata-rata mencapai 127,87%.

2. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, besaran kontribusi penerimaan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Semarang berkisar antara 7,35% sampai dengan 11,68% dari pendapatan asli daerah. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019, sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2023. Secara keseluruhan, kontribusi rata-rata pajak BPHTB terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 hanya sebesar 9,15%. Dengan kontribusi rata-rata kurang dari 40%

tersebut, hasil rata-rata tersebut menunjukkan bahwa pajak BPHTB memberikan dampak yang kecil terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang. Pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang tidak hanya mencakup BPHTB, tetapi juga pajak daerah lainnya, retribusi daerah, dan pajak-pajak, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dan nilai jual barang kena pajak (NJOP) yang masih di bawah harga pasar. Hal ini menyebabkan kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah belum optimal.

5.2 Keterbatasan

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang dialami yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi antara pihak kantor BKUD terhadap penulis yang ingin melaksanakan penelitian.
2. Ruang lingkup penelitian dan jumlah sampel adalah keterbatasan lain pada penelitian ini karena masih ada kemungkinan untuk dapat diperluas lagi.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran dari beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga dapat menjadi masukan dan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang perlu aktif dalam melakukan penyuluhan, pengawasan, dan evaluasi kepada masyarakat mengenai informasi

tentang perpajakan yang terbaru, sehingga dapat diharapkan pengertian, dan kesadaran masyarakat tentang pajak semakin meningkat.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia seperti pemeriksaan pajak dengan memberikan kompensasi dan insentif yang mencukupi agar supaya kinerja pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan bisa lebih optimal.

3. Transparansi dalam proses pelaksanaan tugas dan penggunaan pajak sehingga dapat diharapkan antusias yang baik dari masyarakat dalam membayarkan pajak.